



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telp. (0370) 633007.633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 4096/UN18/PPK-BLU/KU/2017

TENTANG

NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN
PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas penggunaan Keuangan Negara secara baik dan benar maka perlu menetapkan Nama dan Besaran Honorarium Narasumber *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Nomor 165/UN18/HI/KU/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Mohon diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Nama dan Besaran Honorarium Narasumber *Workshop* Kewirausahaan pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Nomor 43 Tambahan Lembaran RI Nomor 3693);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 224/KMK.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Mataram Pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tahun 2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2013-2017;
16. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 1159/UN18/HK.00.01/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 4095/UN18/HK/2017 Tentang Pengangkatan Narasumber *Workshop* Kewirausahaan Pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun 2017;

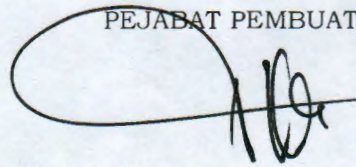
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM TENTANG NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER *WORKSHOP* KEWIRAUSAHAAN, PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017.
- KESATU : Nama dan Besaran Honorarium Narasumber *Workshop* Kewirausahaan Pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun 2017 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei tahun 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :	
Wakil Rektor II	:
Kepala BUK	:
Kepala Bagian UHTLHM	:

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



SUDARMAWAN
NIP. 197406241999031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN
 LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 4096/UN18/HK/2017
 TANGGAL 27 MEI 2017
 TENTANG NAMA DAN BESARAN HONORARIUM
 NARASUMBER WORKSHOP KEWIRAUSAHAAN
 PADA PROGRAM STUDI HUBUNGAN
 INTERNASIONAL UNIVERSITAS MATARAM TAHUN
 2017

NO	NAMA	JABATAN	VOL	UNIT	UNIT COST	HONOR/KEGIATAN (Rp)
1	Rezki Satris, S.IP., MA	Narasumber	2	Orang/Jam	500.000	1.000.000
2	Rahman, SE	Narasumber	2	Orang/Jam	500.000	1.000.000

Mengotahui :

Wakil Rektor II :

Kepala BUK :

Kepala Bagian UHTLHM :

Ditetapkan di Mataram
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

SUDARMAWAN
 NIP. 197406241999031002